



**KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
WALIKOTA MEDAN**

**NOMOR 02 /KB/XVIII.MDN/09/2012
NOMOR 900/1917K**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA
PEMERINTAH KOTA MEDAN
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA/ DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

DAN

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Medan Nomor 65/NK/X-XIII.2/7/2012 – Nomor 700/11554 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kota Medan Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Walikota Medan tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kota Medan Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN WALIKOTA MEDAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA.**

- PERTAMA** : Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :
- Badan Pemeriksa adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
 - Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan
 - Walikota adalah Walikota Medan
 - Badan Perijinan adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan
 - Badan adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan
 - Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Medan
 - Bagian Perlengkapan dan Aset adalah Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kota Medan



- h. Biro Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Biro TI adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Setjen Badan Pemeriksa sebagai alat Setjen Badan Pemeriksa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi di Lingkungan Badan Pemeriksa.
- i. *Help Desk* adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang bertugas membantu user jika ada permasalahan terkait kesisteman.
- j. Ketua Tim Senior yang selanjutnya disebut KTS adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa dengan tanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi serta disandang oleh Pemeriksa Muda atau Pemeriksa Madya.
- k. Network Administrator adalah personil yang mengelola jaringan.
- l. *Read Only* adalah kewenangan hak akses yang hanya bisa membaca sumber data tanpa bisa mengubah.
- m. Non Periodik adalah waktu diluar periode yang sudah ditentukan.
- n. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa.
- o. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah Pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan atas laporan keuangan dan Pemeriksaaan kinerja.
- p. Pemeriksaan Keuangan adalah Pemeriksaan atas laporan keuangan.
- q. Pemeriksaan Kinerja adalah Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas Pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta Pemeriksaan aspek efektivitas.
- r. Pusat Data Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pusat Data Badan Pemeriksa adalah pusat pengumpulan dan pengelolaan data yang berisi data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan pedoman yang digunakan di lingkungan Badan Pemeriksa dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan akses data.

KETIGA : a. Para pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dalam bentuk elektronik untuk diakses melalui sistem informasi sesuai permintaan Badan Pemeriksa.
b. Dalam hal data dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a belum tersedia, maka akses data elektronik dilakukan secara manual.

KEEMPAT : Pemeriksa di lingkungan Badan Pemeriksa melaksanakan akses data hanya untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

KELIMA : Data yang telah dimasukkan ke dalam sistem informasi Pemerintah Daerah diunggah ke dalam *database* Badan Pemeriksa untuk digunakan sebagai kertas kerja pemeriksaan dalam bentuk elektronik.



- KEENAM** : Badan Pemeriksa tidak dapat menyerahkan data dalam bentuk elektronik yang telah diakses kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.
- KETUJUH** : a. Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. Bagian I : PENDAHULUAN
 2. Bagian II : LINGKUP PETUNJUK TEKNIS
 3. Bagian III : SISTEM APLIKASI KONSOLIDASI DATA
 4. Bagian IV : INFRASTRUKTUR AKSES DATA
 5. Bagian V : KEBUTUHAN DATA DAN PERUBAHAN KEBUTUHAN DATA
 6. Bagian VI : PENYEDIAAN DAN PENGIRIMAN DATA
 7. Bagian VII : PENANGANAN PERSELISIHAN
 8. Bagian VIII : PENUTUP
 9. Bagian IX : LEMBAR PENGESAHAN
- b. Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDELAPAN** : a. Jenis data yang diakses oleh Badan Pemeriksa dari Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- b. Perubahan terhadap jenis data sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 September 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,



MUKTINI



RAHUDMAN HARAHAP

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page.

A small handwritten mark or signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

Lampiran 1 : Keputusan Bersama Kepala Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
dan Walikota Medan
Nomor : 02 /KB/XVIII.MDN/09/2012
Nomor : 900/1917K
Tanggal : 27 September 2012

**PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM RANGKA
Pemeriksaan Pengelolaan
DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA/ DAERAH**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH KOTA MEDAN
2012**



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 12 Juli 2012 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan yang diwakili oleh Walikota Medan telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data pada Pemerintah Kota Medan Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Nota Kesepahaman itu bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja sama pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses data Pemerintah Daerah dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut meliputi sistem aplikasi komputer, infrastruktur jaringan komunikasi, dan prosedur akses data yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Untuk mencapai tujuan diatas, dalam Pasal 7 dalam Nota Kesepahaman tersebut menyebutkan bahwa masing-masing pihak melakukan kegiatan antara lain menyusun rancangan makro sistem akses data pihak kedua (Pemerintah Daerah), menyiapkan dan mengadakan infrastruktur pendukung akses data Pemerintah Daerah, membangun aplikasi akses data Pemerintah Daerah, melakukan uji coba akses data Pemerintah Daerah secara *online*, menyusun tata cara dan keamanan sarana akses data Pemerintah Daerah, melakukan implementasi akses data Pemerintah Daerah dan melakukan pengawasan. Lebih lanjut berdasar dalam Pasal 10 dalam Nota Kesepahaman menyatakan dalam rangka melaksanakan kegiatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 maka masing-masing Pihak dapat membentuk Tim Kerja. Untuk mendukung proses kegiatan dalam Pasal 7 dalam Nota Kesepahaman disebutkan bahwa masing-masing pihak dapat melakukan rapat koordinasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun dan ditetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Daerah dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Petunjuk Teknis (Juknis) adalah sebagai panduan bagi para pelaksana Badan Pemeriksa dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sistem informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Daerah.

Tujuan Juknis adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau langkah-langkah pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Daerah dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Menentukan batasan tanggung jawab para pihak yang berperan dalam pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Daerah dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

C. Dasar Pembentukan Juknis

Nota Kesepahaman antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Medan Nomor 65/NK/X-XIII.2/7/2012 – Nomor 700/11554 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kota Medan dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.



D. Pelaksana Akses Data

Pelaksana akses data terdiri atas 2 (dua) pihak yaitu Badan Pemeriksa dan Pemerintah Daerah.

1. Unit pelaksana akses data pada Badan Pemeriksa

- a) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
- b) Sub Bagian Umum pada Badan Pemeriksa Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

2. Unit pelaksana akses data pada Pemerintah Daerah

- a) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Pemerintah Daerah selaku *Data Owner*.
- b) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas, dan Bagian Perlengkapan dan Aset selaku penyedia layanan TI.

II. LINGKUP PETUNJUK TEKNIS

Petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Sistem Aplikasi Konsolidasi Data, Infrastruktur Akses Data, Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data, Penyediaan dan Pengiriman Data dan Penanganan Perselisihan.

III. SISTEM APLIKASI KONSOLIDASI DATA

Sistem aplikasi konsolidasi data adalah sistem aplikasi yang berfungsi mengkonsolidasikan data Pemerintah Daerah ke pusat data Badan Pemeriksa secara aman. Sistem aplikasi konsolidasi data yang disediakan oleh Badan Pemeriksa terdiri dari modul master agen konsolidator dan modul agen konsolidator.

A. Aplikasi Konsolidasi Data di Badan Pemeriksa

Aplikasi Konsolidasi data yang ada di Badan Pemeriksa adalah modul master agen konsolidator yang berfungsi untuk menerima dan memproses data dari modul agen konsolidator di Pemerintah Daerah.

B. Aplikasi Konsolidasi Data di Pemerintah Daerah

Aplikasi konsolidasi data yang ada di Pemerintah Daerah adalah modul agen konsolidator yang berfungsi untuk mengakses, memproses dan mengirimkan data yang disediakan oleh Pemerintah Daerah secara periodik maupun non periodik ke Pusat Data Badan Pemeriksa.

IV. Infrastruktur Akses Data

Komunikasi data antara Pemerintah Daerah dan Badan Pemeriksa menggunakan jaringan publik (*internet*) yang disediakan oleh masing-masing pihak.



Modul master agen konsolidator diinstal pada Server yang ada di Badan Pemeriksa, sedangkan modul agen konsolidator diinstal pada PC atau Server yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan *platform* sistem operasi windows 32 bit atau 64 bit.

Modul agen konsolidator akan mengakses data yang disediakan oleh Pemerintah Daerah secara otomatis dan akan berkomunikasi secara langsung dengan modul master agen konsolidator melalui jaringan publik (*internet*) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

V. Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data

Juknis ini mengatur mengenai kebutuhan data atau informasi dan perubahan data atau informasi yang disediakan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan Badan Pemeriksa dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara baik Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

A. Spesifikasi Kebutuhan Data

Data yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk diakses dan dikirim melalui modul agen konsolidator ke Pusat Data Badan Pemeriksa dalam memenuhi kebutuhan analisis pemeriksaan minimal sebagaimana tersebut dalam lampiran 2.

B. Perubahan Kebutuhan Data

Dalam hal terdapat kebutuhan data yang belum didefinisikan, Badan Pemeriksa akan mengomunikasikan kebutuhan data tersebut kepada Pihak Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai *counterpart* Badan Pemeriksa.

VI. Penyediaan dan Pengiriman Data

A. Penyediaan Data

Badan Pemeriksa melakukan identifikasi data yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dari masing-masing unit kerja pemilik data di Pemerintah Daerah. Unit kerja pemilik data di Pemerintah Daerah menyiapkan data beserta kamus data dan struktur data. Hasil kesepakatan data Badan Pemeriksa beserta unit kerja pemilik data di Pemerintah Daerah dapat dijadikan masukan pada aplikasi e-Audit Badan Pemeriksa.

B. Pengiriman Data

Pengiriman data dibagi menjadi dua kategori yaitu pengiriman data secara periodik dan pengiriman data secara non periodik.

1. Penyediaan dan Pengiriman Data secara Periodik

Pemerintah Daerah menyediakan data yang dibutuhkan dan telah disepakati sebelumnya dengan Badan Pemeriksa kemudian mengirimkan data tersebut pada periode waktu sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 melalui modul agen konsolidator. Badan Pemeriksa dapat mengakses data tersebut.



2. Penyediaan dan Pengiriman Data secara Non-Periodik

Badan Pemeriksa dapat meminta kepada Pemerintah Daerah untuk disediakan data yang dapat diakses serta dikirim ke Pusat Data Badan Pemeriksa melalui modul agen konsolidator di luar waktu yang disebutkan pada angka 1, melalui cara:

- a. Penyampaian surat tugas pemeriksaan; atau
- b. Penyampaian surat permintaan dan/atau pemberitahuan tertulis.

C. Prosedur Koneksi Data

Prosedur koneksi database dilakukan melalui modul agen konsolidator yang mengakses pada data sumber yang merupakan data hasil ekstrak dari database operasional Pemerintah Daerah dengan hak akses *read only*.

D. Manajemen Data

1. Penyimpanan Data

Hasil konsolidasi data melalui aplikasi konsolidasi data disimpan pada Pusat Data Badan Pemeriksa.

2. Pemanfaatan Data

- a) Pemeriksa menggunakan data Pemerintah Daerah yang ada di Pusat Data Badan Pemeriksa dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b) Dalam hal terdapat permintaan khusus untuk mengakses data Pemerintah Daerah yang ada di Pusat Data Badan Pemeriksa dari unit kerja di luar Auditorat Keuangan Negara (AKN) V, maka permintaan tersebut dapat dipenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Tortama KN V.

3. Validitas Data

- a) Data yang dikirimkan dari Pemerintah Daerah ke Badan Pemeriksa adalah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Jika data yang diperoleh dianggap tidak sesuai, tidak lengkap dan/atau tidak valid berdasarkan verifikasi Badan Pemeriksa maka Ketua Tim Pemeriksa akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Badan, Dinas dan Bagian Perlengkapan dan Aset untuk menyediakan dan/atau melengkapi data-data yang dibutuhkan;
- c) Berdasarkan pemberitahuan dari Badan, Dinas dan Bagian Perlengkapan dan Aset akan menginformasikan kepada *data owner* untuk menyediakan dan/atau melengkapi sesuai pemberitahuan tersebut.

4. Kerahasiaan Data

Data yang diakses dan dikirim oleh modul agen konsolidator di Pemerintah Daerah ke Pusat Data Badan Pemeriksa hanya digunakan untuk tugas pemeriksaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa "Setiap Pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Selain itu, pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa "Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang membocorkan informasi yang diperolehnya dari auditee."

5. Keamanan Data

- a) Selama proses konsolidasi data melalui komunikasi modul agen konsolidator dan modul master agen konsolidator, data terjaga oleh sistem enkripsi yang disediakan oleh Badan Pemeriksa.
- b) Pengamanan data pada masing-masing *server*, diatur melalui pedoman internal Badan Pemeriksa dan Pemerintah Daerah.

E. *Helpdesk* dan Penanganan Masalah

Jika Pemeriksa Badan Pemeriksa atau Personil di Pemerintah Daerah mengalami permasalahan dalam proses konsolidasi data, maka dapat melaporkan ke layanan *Helpdesk* yaitu:

1. Layanan *helpdesk* untuk Badan Pemeriksa RI tersedia melalui Telepon 021-25549000 ext 2525/2526 atau email eaudit@bpk.go.id
2. Layanan *helpdesk* untuk Pemerintah Daerah tersedia melalui Telepon 061-4512412 atau email sekretariat@pemkomedan.go.id

F. Gangguan Sistem di Luar Kontrol

Apabila terjadi gangguan sistem di luar kontrol Badan Pemeriksa dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terganggunya proses akses data, maka Badan Pemeriksa dan Pemerintah Daerah mengupayakan solusi alternatif sehingga data yang dibutuhkan Badan Pemeriksa tetap dapat diperoleh.

VII. PENANGANAN PERSELISIHAN

Dalam Pasal 9 Nota Kesepahaman dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjamin bahwa data Pemerintah Daerah yang disediakan melalui Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Daerah merupakan data yang lengkap sesuai permintaan Badan Pemeriksa dan sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Di lain pihak, Badan Pemeriksa menjamin bahwa Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Daerah digunakan hanya untuk kepentingan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Meskipun hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur secara tegas dan kedua belah pihak memiliki itikad dan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin saja terjadi ketidaksesuaian data dengan kebutuhan atau penyalahgunaan data. Hal itu dapat mengakibatkan masing-masing pihak saling melempar kesalahan atau tanggung jawab kepada pihak lainnya yang berujung pada perselisihan.



Dalam hal terjadi demikian maka, Pasal 13 Nota Kesepahaman menyatakan bahwa perselisihan yang mungkin timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka perlu diatur hal-hal sebagai berikut:

A. Identifikasi Masalah

Apabila salah satu pihak beranggapan bahwa permasalahan yang timbul dapat mengarah pada perselisihan, maka pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lainnya. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara formal maupun informal melalui telepon atau *e-mail*. Berdasarkan pemberitahuan tersebut maka kedua belah pihak melakukan identifikasi masalah.

B. Pembahasan Masalah di Tingkat Operasional

Setelah masalah yang terjadi diidentifikasi oleh masing-masing pihak, maka kedua belah pihak melakukan pembahasan pada tingkat operasional. Pembahasan tingkat operasional ini dilakukan oleh AKN V dan/atau Sub Bagian Umum pada Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara dengan Badan, Dinas dan Bagian Perlengkapan dan Aset.

C. Pembahasan Masalah di Tingkat Pimpinan

Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat operasional maka permasalahan tersebut oleh masing-masing pihak dilaporkan ke tingkat pimpinan masing-masing untuk diselesaikan.

VIII. PENUTUP

A. Perubahan Petunjuk Teknis

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Juknis ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara Badan Pemeriksa dan Pemerintah Daerah dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) Peraturan Bersama antara Badan Pemeriksa dan Pemerintah Daerah, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Juknis ini.

B. Pemantauan Petunjuk Teknis

Juknis ini merupakan dokumen yang dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan kebutuhan dan/atau kondisi lain. Oleh karena itu, pemantauan atas Juknis ini dilakukan oleh Tim Kerja yang dibentuk berdasarkan Pasal 8 Nota Kesepahaman antara Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara dan Walikota Medan tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.



IX. LEMBAR PENGESAHAN

Petunjuk Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 27 September 2012 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


WALIKOTA MEDAN,

RAHUDMAN HARAHAHAP

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,**


MUKTINI





Lampiran 2 : Keputusan Bersama Kepala Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia dan
Walikota Medan
Nomor : 02 /KB/XVIII.MDN/09/2012
Nomor : 900/1917K
Tanggal : 27 September 2012

Jenis dan Periode Pengiriman Data

| No. | Unit Kerja | Aplikasi | Deskripsi | Periode |
|-----|--------------------|---------------------|--|------------|
| 1. | BPKD | SIMDA | Tabel SPM dan SP2D termasuk SP2D Non Anggaran | Bulanan |
| | | | Tabel Anggaran dan Realisasi per SKPD | Bulanan |
| | | | Saldo per akun/sub akun termasuk transaksi detailnya | Semesteran |
| | | Ms Excel | Laporan Realisasi Anggaran | Semesteran |
| | | Ms word | Neraca | Semesteran |
| | | Ms word | Laporan Arus Kas | Semesteran |
| | | Ms word | CaLK Laporan Keuangan | Tahunan |
| | | Ms Excel | Rekening Koran Kas Daerah (penerimaan dan pengeluaran) | Bulanan |
| | | SIMDA Aset | Data Saldo Aset awal, Mutasi Penambahan, Mutasi Pengurangan dan Saldo akhir asset per periode tertentu | Semesteran |
| 2. | Inspektorat | Ms Word/ Pdf | Laporan Hasil Pemeriksaan/Reviu Inspektorat | Semesteran |
| 3. | Bagian Hukum | Ms Word/ Pdf | Daftar Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota | Semesteran |
| 4. | Bagian Kepegawaian | Simpeg/ Ms Excel | Daftar Pegawai di lingkungan Pemkot Medan | Semesteran |

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,

WALIKOTA MEDAN,

RAHUDMAN HARAHAP


MUKTINI

